

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Desa Pusat Bukan Kewenangan Provinsi
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Kamis, 25 Januari 2018

Dana Desa Pusat Bukan Kewenangan Provinsi

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan, provinsi tidak ada sangkut pautnya dengan pengajuan dan pencairan dana desa dari pusat yang akan turun akhir Januari ini. Adapun pengajuan dan pencairan merupakan urusan pemerintah desa yang dikoordinasi oleh pemerintah kabupaten setempat.

Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jabar Ade Afriandi ketika dihubungi, Rabu (24/1/2018). Hal itu menyusul pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang meminta gubernur segera menyelesaikan proses administrasi pencairan dana desa tahap pertama yang akan turun akhir Januari ini. Pasalnya, ada 10 kabupaten yang terancam tak mendapat dana desa senilai hampir Rp 1 miliar per desa karena tersendat penyusunan APBDes yang belum disahkan dalam peraturan gubernur.

"Hal itu merupakan salah pemahaman, pencairan dana desa tidak di provinsi. Pencairan dana desa itu di kabupaten karena pencairan dari pusat itu ke kabupaten, bukan ke provinsi. Jadi, itu diatur dalam peraturan bupati masing-masing. Perbup, bukan per-gub," katanya.

Ade menuturkan, dari awal kebijakan ini dilakukan yakni sejak 2015, pengusulan dan pencairan bukan dari gubernur. Melainkan, dari desa ke kabupaten yang kemudian diusulkan ke Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Kemudian ditransfer ke APBD kabupaten untuk disalurkan ke desa-desa.

"Ini yang kami sampaikan ke DPRD, DPD, termasuk lembaga atau instansi audit pusat. Kok yang diauditnya pemprov, padahal pengajuan dan pencairannya tidak melalui pemprov atau gubernur. Hal ini dari awal sampai sekarang belum ada evaluasi, akhirnya ke provinsi lagi yang ditanyakan," ucapnya.

Diakui Ade, pihaknya bukan berarti tidak bersedia dilibatkan, tetapi dari awal proses pengajuan dan pencairan tidak melewati pemprov. Selama ini provinsi hanya memonitor sudah cair atau belum serta soal penggunaan dananya. "Semua itu pun kita tunggu laporan dari kabupaten," ujarnya.

Ade menuturkan, pemprov diminta terlibat dalam dana desa, mungkin karena gubernur itu wakil pemerintah pusat. "Cuma kami sampaikan, kami amankan kebijakan pusat, tapi *kan* dalam teknis administrasi tidak melalui gubernur," katanya.

Ade tidak memungkiri, dalam pengajuan serta pencairan dana desa tersebut pasti ada kendala. Pasalnya, tiap kabupaten ada aturan penyaluran dan kaitannya dengan APBD kabupaten. Pengesahan yang tertunda, bisa jadi karena keterlambatan pengesahan APBDdes. "Dan itu kewenangan bupati, bukan gubernur," ujarnya. **(Novianti Nurulliah)*****